

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Perkawinan merupakan suatu perintah syara yang telah dianjurkan oleh Allah swt. Sebagaimana firmanNya dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”¹*

Dalam ayat tersebut ditekankan keterkaitan antara kesatuan hakiki *“min anfusikum”* sebagai bentuk kesatuan pada level teoritis idealis dengan kesatuan praktik implemenatif (perkawinan) yang tenang dan penuh kasih sayang. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar pembelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukannya

¹ Al- Qur’an, Surah Ar-Rum ayat 21, *Al-Qur’an dan Terjemanya* (Jakarta: Depaertemen Agama RI, Lajnah Pentashihan Al-Qur’an 2007). 406

sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).²

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah SWT yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur'an.³

Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya. Secara umum, hampir seluruh agama memiliki pendapat bahwa pernikahan atau perkawinan adalah hal yang cukup penting. Tidak aneh jika agama lain memiliki pedoman sebagai tuntunan kepada para pemeluknya, agar pernikahan yang mereka lakukan dapat mencapai tujuan ideal seperti diharapkan.

² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *YUDISIA* vol 5, no. 2 (2014): 287, Diakses pada tanggal 5 Desember 2022
<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>

³ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2, (2016): 186, diakses pada tanggal 7 Desember 2022.
https://www.academia.edu/download/57103423/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf

Pernikahan merupakan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, maupun hewan. Oleh karena itu, di dalam hukum perkawinan yang diatur menurut hukum Islam menjadi sudut pandang penulis untuk mengkaji pengertian perkawinan, rukun nikah, syarat perkawinan menurut hukum Islam, hukum pernikahan atau perkawinan dalam Islam, pencatatan perkawinan dan hak keperdataan istri dan anak.⁴

Berbicara tentang pernikahan maka dapatlah kita memandangnya dari dua buah sisi. Dimana pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan di sisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya. Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri ataupun keinginan didalam dirinya. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturannya. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata cara yang lain untuk memenuhi hasrat seksualnya. Pada dasarnya hukum Islam sudah mengatur tentang pernikahan sesuai dengan syari'at. Nikah adalah salah unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Karakteristik khusus dari Islam adalah bahwa setiap ada perintah yang harus dikerjakan umatnya pasti telah ditentukan oleh agama, dan adanya hikmah yang dikandung dari perintah tersebut. Maka tidak ada satu perintah dalam berbagai kehidupan ini, baik yang menyangkut ibadah secara khusus seperti perintah shalat, puasa, haji, dan lain-lain. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhannya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Faedah terbesar pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan dan fitnah-fitnah dunia.⁵

Hakikat pernikahan selain sebagai sesuatu yang sakral, rumit, unik dan menyenangkan, idealnya dilakukan dengan hati yang

⁴ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido* 02, no. 02, (2020): 111-122, di akses pada tanggal 8 Desember 2022.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>

⁵ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik* 1, no. 1, (2022): 23, Diakses pada tanggal 9 Desember 2022. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/97>

bahagia, penuh cinta dan sayang, seperangkat pengetahuan tentang aturan dan tata cara membangun rumah tangga yang bahagia, serta usia yang cukup. Pengetahuan dan pemahaman seseorang akan mengantarkan dirinya memiliki kesadaran dan toleransi untuk hidup dengan pasangannya serta menyelamatkan diri dari berbagai godaan. Sementara itu, kecukupan usia menjadikan seseorang mampu berpikir dan bersikap dewasa dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui persiapan tersebut, tujuan utama pernikahan akan tercapai yakni terciptanya keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah dalam pandangan umum merupakan keluarga yang bahagia, damai, rukun, saling pengertian untuk memahami kebutuhan dan kekurangan pasangan serta tidak mengukur kunci kebahagiaan keluarga pada kacamata harta yang melimpah dan kedudukan yang mapan.⁶

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda. Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, di samping agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa dan Negara. Kedua lembaga, keluarga dan agama merupakan lembaga yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis.⁷

⁶ Safrudin Aziz, Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah, *Jurnal Kebudayaan Islam* 15, no. 1, (2017): 23, diakses pada tanggal 10 Desember. <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/724>

⁷ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 414, Di akses pada

Hukum asal pernikahan sunnah merupakan suatu anjuran dan merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam bentuk anjuran bagi yang sudah mampu menanggung nafkah keluarga dan punya keinginan untuk menikah. Menikah bagian dari sarana ibadah kepada Allah SWT dan bernilai pahala jika dijalankan sesuai dengan tuntunan Islam dan berpengaruh baik terhadap kesehatan fisik dan mental, mampu merubah kehidupan yang biasa menuju keselamatan dunia dan akhirat. Pernikahan dalam Islam didasarkan atas asas yang kuat dan kokoh bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang tenang, keluarga harmonis dan bahagia lahir batin bahkan selamat dari kehidupan dunia sampai pada kehidupan akhirat. Dambaan hidup bahagia melalui pernikahan bagi semua orang, mewujudkan keluarga harmonis dan menjadikan wadah dan peluang beribadah, banyak juga yang tidak bahagia dan sulit untuk mewujudkan pernikahan dengan berbagai problematika kehidupan keluarga dan keselamatan bahkan tidak bernilai ibadah bagi yang tidak memahami peran dan fungsi dalam keluarga setelah menikah. Bahkan pernikahan merupakan beban fikiran dan beban materi semata ketika tidak ikhlas dalam menjalani lika liku kehidupan berkeluarga bahkan menimbulkan konflik dalam keluarga.

Pernikahan adat jawa tidak dapat dilepaskan dari ingatan masyarakat jawa, buktinya masyarakat jawa yang beragama Islam pun masih mempercayai dan mempertahankan tradisi yang dibawa oleh nenek moyangnya karena tradisi tersebut dianggap memiliki nilai yang baik bagi kehidupan masyarakat. Tradisi dan kebudayaan yang dibawa oleh leluhur harus dilestarikan karena memiliki nilai paham yang tinggi dan juga mengandung nilai tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat pada aktifitas masyarakat agar terpenuhinya sebuah kebutuhan kemudian dapat menjadi panutan bagi masyarakat yang lain. Berbagai rangkaian tradisi pada pernikahan adat jawa saling berkesinambungan dan saling mendukung antara tradisi yang satu dengan yang lain namun erat kaitannya dengan kerumitannya disetiap tradisi yang dilakukan. Masyarakat jawa memegang erat keragaman tradisi yang ada dan interaksi dari beberapa kelompok guna menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi antara satu sama lain. Tradisi bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya yang

beragama Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁸ Hal yang ditakuti apabila tradisi ini melenceng bahkan sampai bertentangan dengan aturan yang ditetapkan dalam syariat agama Islam.

Hukum asal pernikahan sunnah merupakan suatu anjuran dan merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW Dalam bentuk anjuran bagi yang sudah mampu menanggung nafkah keluarga dan punya keinginan untuk menikah. Menikah bagian dari sarana ibadah kepada Allah SWT dan bernilai pahala jika dijalankan sesuai dengan tuntunan Islam dan berpengaruh baik terhadap kesehatan fisik dan mental, mampu merubah kehidupan yang biasa menuju keselamatan dunia dan akhirat. Pernikahan dalam Islam didasarkan atas asas yang kuat dan kokoh bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang tenang, keluarga harmonis dan bahagia lahir bathin bahkan selamat dari kehidupan dunia sampai pada kehidupan akhirat. Dambaan hidup bahagia melalui pernikahan bagi semua orang, mewujudkan keluarga harmonis dan menjadikan wadah dan peluang beribadah, banyak juga yang tidak bahagia dan sulit untuk mewujudkan pernikahan dengan berbagai problematika kehidupan sehingga pernikahan tidak berpengaruh baik terhadap kehidupan keluarga dan keselamatan bahkan tidak bernilai ibadah bagi yang tidak memahami tujuan pernikahan, dan kelemahan dalam memahami peran dan fungsi dalam keluarga setelah menikah. Bahkan pernikahan merupakan beban pikiran dan beban materi semata ketika tidak ikhlas dalam menjalani lika liku kehidupan berkeluarga, bahkan menimbulkan konflik dalam keluarga.⁹ Hal ini merupakan di antara gambaran corak kehidupan keluarga bagi mereka yang tidak memahami tujuan dari pernikahan.

Warga Jawa masih menjunjung agung nilai-nilai kebudayaan perihal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya ritual-ritual yang masih mereka laksanakan hingga saat ini. Ritual tersebut antara lain upacara pernikahan, mitoni, upacara bersih desa, upacara peringatan 1 sura, serta masih banyak yang lain. Dalam penerapan tradisi upacara pernikahan ada alat-alat yang

⁸ Eka Yuliana, Ashif Az Zafi, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", *AL-MASHLAHAH JURNAL Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 2 (2020), Halaman 216, Diakses pada tanggal 14 Desember 2022. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/745>

⁹ Nurliana, "Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan", *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1, (2022): 40, Diakses pada tanggal 15 Desember 2022. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/397>

digunakan untuk setiap prosesi yang terdapat di dalam tradisi pernikahan tersebut. Apalagi di dalam tradisi upacara pernikahan itu sendiri mempunyai nilai-nilai religi yang terkandung dalam setiap prosesi yang ada dari awal sampai akhir penerapan tradisi upacara pernikahan tersebut.

Dakwah merupakan sebuah penyampaian ajaran Islam agar menuju ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Seorang muslim diwajibkan untuk mengajak sesama melaksanakan perintah ajaran Islam. Dakwah bertujuan menjadikan masyarakat dapat mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam pada kehidupan sehari-hari. Dakwah adalah aktivitas mengajak dan memberikan petunjuk pada mad'u ke jalan yang benar serta diridhoi demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Menikah adalah fitrah manusia. Islam memandang pernikahan sebagai bentuk komitmen yang kokoh dan suci. Pernikahan bertujuan agar terpenuhi tuntutan manusia, antara pria maupun wanita yang memiliki hubungan supaya bisa terwujud rumah tangga yang selalu diridhoi dan diberkahi Allah serta memiliki keturunan yang halal. Pernikahan terjadi melalui sebuah proses saling menyukai dan merasa mampu hidup bersama dalam menempuh bahterarumah tangga.¹⁰ Islam menginginkan pernikahan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta terbentuk generasi yang lebih baik dari masa ke masa. Sejalan dengan itu, Islam memperbolehkan adanya tradisi dalam sebuah pernikahan dengan catatan selama tidak melanggar aturan agama. Diantara contoh adat pernikahan di Indonesia yang bermuatan nilai keislaman seperti upacara adat pernikahan Suku Sunda dan adat pernikahan di Desa Bakaran Kulon, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.

Tradisi upacara pernikahan yang dilakukan oleh warga Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati kerap kali dilaksanakan dikala seseorang memiliki hajat menikahkan anaknya. Tradisi pada pernikahan di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati memiliki banyak ritual semacam keliling punden. Di masyarakat Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sendiri pernikahan adat seperti keliling punden tersebut sudah dilaksanakan dari zaman dahulu. Sehingga adat tersebut sudah melekat sampai sekarang.

¹⁰ Mustofa Hilmi, Silvia Riskha Fabriar, Dena Walda Soleha, "Nilai-Nilai Dakwah dalam Tradisi Upacara Pernikahan Nayuh (Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Suku Saibatin Kabupaten Pesisir Barat)", *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 3, no 2, (2022):149 Diakses pada tanggal 11 januari 2023 <https://www.jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/maw/article/view/2498>

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai banyak ragam baik agama maupun kebudayaannya. Seperti kebudayaan yang masih sangat kental dalam kehidupan bermasyarakat. Sakralnya sebuah pernikahan membuat masyarakat terus melestarikan adat-adat tradisinya. Sebagaimana tradisi pernikahan di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ini memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan daerah lain. Seperti halnya dalam berbagai rangkaian prosesi pernikahan yang meliputi pelamaran dan pertunangan, jika sudah dilakukan maka rangkaian selanjutnya yaitu menentukan hari pernikahan dan setelah ditentukan hari pernikahan, tiba dihari pernikahan itu terjadi sesudah melakukan prosesi akad maka pengantin baru tersebut dibawa ke punden untuk melakukan tradisi keliling punden yang diikuti dengan upacara pernikahan adat.

Di berbagai daerah di Indonesia mempunyai tradisi tersendiri dalam upacara adat pernikahan sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan agama masing-masing. Pada tradisi pernikahan di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yaitu tradisi keliling punden yang dilakukan setelah prosesi pernikahan selesai dan tradisi itu merupakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala, dengan cara memutar punden satu kali bersama dengan pasangan pengantin dan keluarga.¹¹ Dan tradisi keliling punden tersebut dilakukan untuk warga yang memang asli dari Bakaran Kulon baik itu tinggal di desa maupun yang ada diluar desa selama masih memiliki keturunan dari desa Bakaran Kulon harus melakukan tradisi keliling punden tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, sehingga memunculkan hal yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah diantaranya bagaimana tata cara tradisi keliling punden di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, bagaimana masyarakat menilai mengenai tradisi yang telah dilakukan serta nilai-nilai dakwah apa saja yang terdapat pada tradisi keliling punden sebagai tradisi pernikahan yang harus dilakukan di Desa Bakaran Kulon Juwana. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat banyaknya adat dan tradisi pernikahan yang dilakukan dengan melanggar syari'at Islam. Sehingga pada penelitian ini, peneliti akan meninjau tradisi pernikahan keliling punden di Desa Bakaran Kulon dari sisi dakwahnya.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Fandhori Masyarakat Di Desa Bakaran Kulon, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati pada tanggal 18 Desember 2022.

Di sinilah penulis melihat bahwa tradisi pernikahan adat keliling punden sangat unik yang jarang dimiliki oleh daerah-daerah lain, dikarenakan pada dasarnya tradisi tersebut memiliki beberapa proses berjalanya tradisi seperti membawa tikar dan bantal, menebarkan uang receh (*udik-udikan*), syukuran, serta acara intinya yaitu keliling punden yang tentunya memiliki nilai filosofi yang sangat baik, selain itu juga mengandung makna nilai dakwah seperti nilai silaturahmi, nilai shodaqoh, nilai ibadah, nilai kebersamaan.

Dengan demikian penulis bermaksud mengkaji lebih jauh sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Dakwah terhadap Tradisi Keliling Punden dalam Pernikahan di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul diatas, Penulisan memfokuskan pada penelitian lapangan dan mengkaji lebih luas tentang tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di Pati, tradisi tersebut merupakan tradisi pernikahan keliling punden bagi pasangan yang menikah di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Penelitian ini merespon tentang radisi pernikahan keliling punden menurut hukum Islam, serta nilai dan norma yang terkandung dalam tradisi pernikahan keliling punden yang ada di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara atau prosesi mengelilingi punden dalam tradisi pernikahan keliling punden yang ada di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Keliling Punden Dalam Pernikahan Di Desa Bakaran Kulon?
3. Apa saja nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam tradisi keliling punden di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?

D. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumuasan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara atau prosesi dalam mengelilingi punden dalam tradisi pernikahan keliling punden di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

2. Untuk mengetahui Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Keliling Punden Dalam Pernikahan Di Desa Bakaran Kulon
3. Untuk mengetahui nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam tradisi keliling punden di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi penjelasan secara teoritis tentang tradisi pernikahan di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
 - b. Memeperkaya keilmuan dan menambah wawasan tentang pernikahan adat.
 - c. Memberikan gambaran dalam rangka penyusunan teori dan konsep-konsep baru terutama untuk pengembangan ilmu di bidang Agama Islam yang berkaitan dengan Manajemen Dakwah
2. Manfaat Praktis

Setelah proses penelitian terselesaikan, diharapkan hasil dari tulisan ini bisa memberi manfaat dan memberi gambaran yang jelas tentang tradisi pernikahan keliling punden di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Dengan demikian, penulis dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis.

Maka dari itu wacana yang baru dapat dijadikan sebagai bahan renungan bersama sesama praktisi dakwah dalam memeberikan landasan dan cara pandang untuk memahami bagaimana relevansi analisa dakwah terhadap tradisi pernikahan keliling punden di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dalam menghadapi kebutuhan zaman.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimaksud sebagai gambaran umum untuk menjadi patokan dalam penulisan proposal skripsi. Sehingga antara bagian yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Keseluruhan pada isi proposal skripsi terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian yang akan di teliti, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan yang akan disajikan dalam bentuk per sub bab dalam setiap itemnya.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bagian kajian pustaka yaitu menjelaskan deskripsi pustaka tentang pernikahan adat dan kandungannya pada nilai-nilai dakwah, selain itu juga menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai tesis yang diteliti,. Kajian teori ini di maksudkan sebagai acuan dalam menganalisi data

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode atau teknik pengumpulan data, hingga metode analisis data yang digunakan. Dengan demikian dalam bab ini pula kejelasan cara mencari data dan pengkajian hingga berakhirnya penyusunan skripsi ini dapat diketahui.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang analisi data dan hasil penelitian tentang apa yang telah penulis teliti dan menjabarkan secara gamblang apa yang sudah penulis peroleh selama melakukan penelitian tersebut. Sehingga nantinya hasil penelitian bisa dijadikan sebagai rujukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari seluruh bab yang telah dibahas yang berisi kesimpulan, saran serta penutup.